

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: UPAYA MENGGESER KEADILAN RETRIBUTIF MENUJU KEADILAN RESTORATIF

Mahmud Mulyadi

Abstract: Indonesia has tried to protect the juvenile delinquency by enacting several legislation. However, it doesn't mean the legislation will have guaranteed and overcome the juvenile delinquency. So far, the juvenile delinquency always face with the conventionally mechanism of judicial process. Unrarely, the harshness still slant in the criminal justice process to the juvenile delinquency, either on police investigation, prosecution or on cross examination in a court. Even, most children prisoner are still jailed with adults altogether. The handling of the juvenile delinquency by the officer are still taking up the retributive as the philosophy of punishment than the restorative justice.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Keadilan retributif, Keadilan restoratif

Angka kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia setiap tahun berjumlah lebih dari 4.000 anak. Sembilan dari sepuluh anak-anak ini akhirnya menginap di hotel prodeo (penjara atau rumah tahanan) karena pada umumnya anak-anak ini tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas social (Allen, 2003; 1).

Tercatat dalam statistik kriminal Polri pada tahun 2000 terdapat sekitar 11.344 anak yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Ironisnya, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini di tempatkan pada tahanan atau penjara orang-orang dewasa. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut tidak termasuk anak-anak yang sedang berada dalam tahanan kepolisian (Polsek, Polres, Polda dan Mabes).

Berdasarkan data Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2001 tercatat sejumlah 3.084 anak yang berkonflik dengan hukum (973 berstatus tahanan dan 2.116 berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan). Pada tahun 2002 terjadi peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebanyak 3.772 orang (1.002 berstatus tahanan dan 2.770 berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan). Sedangkan sampai Bulan Mei 2003 terdapat sebesar 3.004 anak yang berkonflik dengan hukum (Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, Mei 2003). Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini.

Salah satu bentuk perlindungan dan perhatian negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini, yaitu dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Terdapat beberapa perlakuan khusus di dalam undang-undang ini dalam menanganai anak-anak yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain: (1) Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga dan pakaian dinas lainnya (vide Pasal 6 UU Pengadilan Anak); (2) Sidang anak dilakukan secara tertutup ((vide Pasal 8 Ayat (1) UU Pengadilan Anak); (3) Hakim sidang anak adalah hakim khusus (vide Pasal 9 UU Pengadilan Anak); (4) Perkara anak diputus oleh hakim tunggal (vide Pasal 11 Ayat (1) UU Pengadilan Anak); (5) Adanya peran pembimbing pemyarakatan dalam sidang perkara anak (vide Pasal 34 Ayat (1) UU Pengadilan Anak); (6) Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus (vide Pasal 41 (Ayat 1) UU Pengadilan Anak); (7) Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan (vide Pasal 42 Ayat (1) UU Pengadilan Anak); (8) Penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak (vide Pasal 45 Ayat (1) UU Pengadilan Anak); (9) Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak (vide Pasal 45 Ayat (3) UU Pengadilan Anak); (10) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani dan rohani serta sosial anak harus dipenuhi (vide Pasal 45 Ayat (4) UU Pengadilan Anak); (11) Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum (vide Pasal 51 Ayat (1) UU Pengadilan Anak);

Upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 66 UU HAM menegaskan antara lain: (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan kepada anak; (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; (4) Penangkapan dan penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir; (5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak atas perlakuan yang manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan dipisahkan dari orang dewasa; (6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang belaku; (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 UU ini menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: (a) non diskriminasi; (b) kepentingan terbaik untuk anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; (d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Hadirnya berbagai perundang-undangan di atas telah memberikan angin segar bagi perlindungan terhadap anak. Namun demikian, bukan berarti perundang-undangan ini telah menjamin dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Tak jarang kekerasan masih mewarnai dalam proses pemeriksaan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada saat sidang pemeriksaan di muka pengadilan. Bahkan masih banyak anak-anak yang ditempatkan dengan orang dewasa pada saat eksekusi di Lembaga Pemyarakatan.

Ketidakpahaman aparat penyidik kepolisian terhadap psikologi anak membuat proses pemeriksaan perkara cenderung menjadi pola introgasi yang sama dengan pemeriksaan orang dewasa. Tuntutan jaksa dalam perkara anak lebih bernuansa tuntutan pidana dibandingkan dengan tindakan. Sedangkan dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana ini, para hakim masih menganut filosofi pemyaraan yang bersifat retributif (pembalasan) ketimbang pemyaraan yang bersifat restoratif dengan tujuan untuk memperbaiki. Sementara lembaga pemyarakatan tidak memberikan upaya individualisasi pembinaan secara khusus terhadap

anak, bahkan fenomena lembaga pemasyarakatan hari ini masih over kapasitas dan kurangnya sarana pembinaan sehingga menjadi alasan untuk menggabungkan anak didik pemasyarakatan dengan narapidana dewasa.

Terlebih lagi kondisi seperti ini juga terjadi di daerah-daerah emergency, seperti Aceh, Nias dan daerah-daerah lainnya yang terkena bencana alam. Kehidupan sosial yang tidak kondusif pasca bencana, pemukiman di daerah pengungsian yang kumuh dan memprihatinkan menjadi faktor korelatif kriminogen bagi anak-anak untuk melakukan tindak pidana. Ironisnya mereka diproses melalui mekanisme peradilan pidana layaknya orang dewasa sehingga kontra produktif bagi perkembangan kehidupannya. Apalagi dengan alasan hancurnya infra struktur dan sarana penegakan hukum di daerah bencana, membuat para anak-anak pelaku tindak pidana digabungkan dengan pelaku dewasa.

Dalam implementasi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah emergensi dan daerah konflik, masih dirasakan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki sensitifitas yang tinggi dengan memperhatikan psikologi anak yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di daerah emergensi, misalnya pencurian, kebanyakan disebabkan oleh kebutuhan mendesak karena situasi yang mereka hadapi. Oleh karena itu seharusnya mereka tidak diperlakukan layaknya pelaku kejahatan yang sesungguhnya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perlindungan terhadap kepentingan anak berada pada situasi yang dilematis. Tentu saja hal ini merugikan kepentingan anak dan mengganggu perkembangan kehidupannya di masa depan. Untuk itu perlu dicarikan solusi untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini, terutama di daerah-daerah emergency dan daerah konflik.

MENGGESER PARADIGMA TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DARI RETRIBUTIF KE RESTORATIF JUSTICE

Penerapan hukum pidana seharusnya ditujukan dan mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi. Berkaitan dengan persoalan ini, maka ada satu pertanyaan yang krusial yang dapat dimunculkan yaitu, mungkinkah pemidanaan dapat dijadikan instrumen pencegahan kejahatan?. Persoalan ini muncul karena selama ini banyak anggapan bahwa pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan, tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semakin marak terjadi. Protes ini juga ditujukan kepada gagalnya lembaga pemasyarakatan yang seharusnya berfungsi untuk mereintegrasikan narapidana dengan kehidupan sosial, tetapi justru lembaga pemasyarakatan menjadi sekolah tempat belajar bagaimana meningkatkan kualitas suatu kejahatan. Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan telah menjadi sekolah kejahatan.

Upaya mencari jawaban atas persoalan di atas, maka pembahasan harus diarahkan untuk mengungkap secara filosofis apa tujuan sesungguhnya pemidanaan. Alas filosofis pemidanaan sangat penting untuk mencari arah kemana nantinya kebijakan hukum pidana diarahkan. Tanpa itu semua, maka substansi hukum pidana dan penerapannya akan tercerabut dari akar nilai-nilai filosofis dan akan menjadi hukum pidana yang kering serta tidak menyentuh nilai rasa kemanusiaan yang hidup di dalam masyarakat.

Usaha menemukan alas filosofis tujuan hukum pidana ini, akan membawa kita pada pengembaraan secara imajiner dalam alur sejarah pidana dan pemidanaan dari sejak zaman pidana klasik sampai pada perkembangan hukum pidana saat ini. Pembabakan tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan retributif, deterrence, treatment, social defence dan restorative justice.

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "*morally Justified*" (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat

dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku (Fatic, 1995; 9)

Tori retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan. (Bemmelen, 1997; 25).

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut (Atmasasmita, 1995; 83-84):

Pertama, dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative*; Kedua, penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*; Ketiga, Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*deterrence*”. Terminologi “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “*the net deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan (Zimring, 1976; 71).

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (... *the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini (Walker, 1995; 212): (1) Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan; (2) Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya; (3) Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku sipelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dar ancaman pidana; (4) Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan; (5) Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa “*determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which*

is applicable to all members of the community without exception.” (Negel Walker, 1995; 72-73).

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). (C. Ray Jeffery, 18).

Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. Aliran positif berkembang pada abad ke-19 yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme di Inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran Locke dan Hume, teori Darwin tentang “*biological determinisme*”, teori *sociological positivism* dari Comte dan teori ekonomi Karl Marx. Akhirnya perkembangan filsafat di atas membawa pengaruh bagi lahirnya paham *behaviorism, experimental psychology, psychological psychology* dan *objectivity*. (Jeffery, 18.)

Aliran positif (Freda Adler et. al., 1995; 59-61) melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku (Adler et. al., 1995; 62-63).

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan (Savitz dan Wolfgang (Ed.), 1970; 352). Jadi gerakan rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan *deterrence*.

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran positif bersandarkan pada paham *indeterminisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem “*indefinite sentence*”, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lombroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda (Reid, 1985; 97-102).

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor

biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban sipembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi (Wilson, 1965; 63). Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggung jawaban moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggung jawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.

Menurut Toby, perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan gelombang besar dari gerakan konformis yang dipengaruhi oleh tuntutan humanisme dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pemidanaan yang lebih konstruktif dari pada penghukuman. Sebagian besar dari argumen paham ini adalah penentangan terhadap pemenjaraan dan bentuk-bentuk lain dari pemidanaan dalam kepustakaan penjara singkat yang dinyatakan secara tegas bahwa pemidanaan (*punishment*) bertentangan dengan perbaikan (*rehabilitation*) (Jackson, 1970; 366).

Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. Kritikan pertama ditujukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang mempunyai fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (*treatment*) atas nama penahanan (Jackson, 1970; 354).

Kritikan kedua, adanya tuduhan yang serius bahwa pendekatan yang digunakan oleh paham rehabilitasi adalah pendekatan yang mengundang tirani individu dan penolakan hak asasi manusia. Misalnya dalam hal proses pelaksanaan rehabilitasi ini tidak seseorang pun yang dapat memprediksi berapa lama pengobatan akan berlangsung ketika seorang tahanan segera diserahkan kepada dokter untuk disembuhkan atau diobati sebelum tahanan itu dibebaskan. Dalam hal ini juga sulit untuk mengontrol otonomi keputusan dokter. Menurut Lewis sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerber McAnany bahwa sebagian besar metode *treatment* yang dilakukan dengan penuh kebaikan dan atas nama kemanusiaan, namun akhirnya tidak terkontrol (Jackson, 1970; 354).

Berdasarkan uraian di atas, maka Lewis dan pengkritik lainnya menyatakan bahwa rehabilitasi bukanlah tujuan yang valid dari masyarakat, namun adanya penegasan bahwa harus ada suatu pembenaran (justifikasi) lain yang sifatnya lebih fundamental untuk memberi dukungan dan pemahaman mengenai apa yang disebut pemidanaan. Pencarian mengenai justifikasi pemidanaan ini juga harus disertai dengan adanya pembatasan yang jelas, mana pelaku-pelaku kejahatan yang dapat dipaksakan dan mana yang tidak bisa menjalani pemidanaan tersebut demi kebaikan mereka. Jadi pembatasan ini dimaksudkan untuk melakukan pemilahan terhadap pelaku kejahatan dalam suatu klasifikasi tertentu sehingga pemidanaan yang dijalankan sesuai untuk kebaikan pelaku tersebut.

Pembatasan ini juga dimaksudkan supaya program yang dijalankan bukanlah program uji coba, sebagaimana yang dikemukakan oleh Silving bahwa orang-orang jahat bukanlah kelinci percobaan (*even 'bad people' are not by the same token experimental rabbits*). Suatu usaha memformulasi prinsip pembatas ini dikemukakan oleh Morris yaitu Penguasaan atas kehidupan pelaku kejahatan tidak diperlakukan berlebihan, bilamana perbaikan pelaku tersebut tidak menjadi pertimbangan dan tujuan dari pemidanaan (Jackson, 1970; 354).

Akhirnya, program rehabilitasi dihadapkan pada kritikan bahwa semua ilmu pengetahuan di dunia ini, pada kenyataannya tidak dapat merehabilitasi seseorang yang

mempunyai sikap anti sosial. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Gerber dan McAnany bahwa (Jackson, 1970; 354-355):

“...an argument is made that all the science in the world cannot really rehabilitate a person whose attitudes are anti-social. The only way to change a man is from the inside out, beginning with the heart. While this may sound a bit revivalistic, behind it is couched a theory as to the real nature of the ‘cure’. Do criminal need psychotherapy, job-trying, education, or do they have a more basic need to draw them from criminal ways, a need for “repentance” and “forgiveness”?. To put the issue at a practical level, what possible motivations can a social scientist give a prisoner when he is not interested in the prisoner as a person?. Can we really expect to have a good program without a proper understanding of motivations in the personal sense?. Forethere, can a rehabilitation expert give proper motivation when he himself has no commitment to the motives he insist on, or can he insist on the goals of “normal” society when this are at best morally, ambiguous?. Rehabilitation programs, even by admission of their friends, have not been able to successfully formulate their own goal in human terms.

Beberapa tujuan dari pemidanaan seperti yang telah diuraikan di atas telah menjadi suatu dilema dalam hal pemidanaan. Tujuan pidana dalam pandangan retributif dianggap terlalu kejam dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan tujuan pemidanaan sebagai *deterrence* dianggap telah gagal dengan fakta semakin meningkatnya jumlah pelaku yang menjadi residivis. Sementara tujuan pemidanaan rehabilitasi telah kehilangan arahnya. Jeffery menguraikan kegagalan sistem pemidanaan ini sebagai berikut (Jeffery, 23.):

“The failure of prison system and treatment ideology has suddenly been discovered by politicians and the lay public. A research project by Martinson and his associates reveals, for example, that therapeutic programs, with few exceptions, are total failures at rehabilitating criminal... A critical look at rehabilitation was provided in an article by Francia A. Allen in 1959. Allen, a law professor and former dean of the law school of the University of Michigan, argue that the “rehabilitative ideal” had dominated the criminal justice system with its social welfare programs in place of penal measures. Such a rehabilitative philosophy corrupted the criminal justice system and left the criminal at the mercy of the therapist. Justice was replaced with compulsory therapeutic, and the criminal was left without protection.”

Keadilan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan akan sulit terwujud bila disandarkan pada tujuan pemidanaan seperti di atas. Oleh karena itu perlu pencarian justifikasi keadilan yang bagaimana yang harus dicapai dalam penerapan hukum pidana ini. Berdasarkan uraian di atas, Mudzakir memandang bahwa hukum pidana dan sistem peradilan pidana saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat karena keadilan yang ditegakkan masih bersifat retributif. Konsep keadilan dalam *penal policy* pada masa depan harus menggeser perspektif keadilan retributive ke perspektif keadilan restorative (Mudzakir, 2001; 180). Untuk lebih jelasnya digambar pada tabel berikut ini.

Tabel Pergeseran Peradilan Retributif kepada Keadilan Restoratif terhadap Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana

No.	Tema Pokok	Keadilan Retributif	Keadilan Restoratif
1.	Orientasi keadilan	Kepada pelanggar dan karena pelanggarannya	Kepada kepentingan korban
2.	Kejahatan	Melanggar negara	Melanggar hak perseorangan
3.	Korban	Negara	Orang yang dirugikan langsung, masyarakat, negara dan pelanggar sendiri

No.	Tema Pokok	Keadilan Retributif	Keadilan Restoratif
4.	Sistem Peradilan Pidana	Mengadili pelanggar dan menjatuhkan pidana sebagai rasionalisasi pembalasan	Menyelesaikan konflik antara pelanggar dengan korbannya
5.	Pemidanaan	Pidana bersifat pembalasan atas pelanggaran hukum pidana	Pertanggung jawaban pelanggar terhadap akibat perbuatannya
6.	Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	Bersifat pasif	Bersifat aktif

Pergeseran yang digambarkan pada tabel di atas, akan membawa pandangan baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Pertama, keadilan dalam hukum pidana berorientasi kepada kepentingan atau penderitaan korban dan pertanggung jawaban pelaku kejahatan terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban. Kedua, kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban merupakan bagian utama dari kepentingan publik ini. Ketiga, yang menjadi korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan, terutama korban langsung, masyarakat, negara dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri. Keempat, penyelenggaraan peradilan pidana adalah bertujuan menyelesaikan konflik (*conflict resolution*). Kelima, pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar merupakan bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan beserta akibatnya. Keenam, korban, masyarakat, negara dan pelaku dalam proses peradilan pidana berperan aktif.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan keadilan yang ingin ditegakan dalam hukum pidana melalui sistem peradilan pidana adalah keadilan yang komprehensif dengan memberikan perhatian kepada semua kepentingan, korban, pelaku, masyarakat dan negara. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak timpang hanya memperhatikan kepentingan sepihak karena terjadinya kejahatan dipandangan tidak hanya merugikan dan membawa akibat kepada korban semata, tetapi juga masyarakat, negara, bahkan pelaku itu sendiri.

Penyelenggaraan peradilan pidana ditujukan untuk menyelesaikan konflik. Tujuan pemidanaan seperti ini tidak dikenal dalam konsep pemidanaan di negara-negara barat karena konsep ini berakar pada hukum adat Indonesia. Ternyata banyak kearifan lokal di masyarakat Indonesia telah memberikan tujuan pemidanaan yang sangat komprehensif dan bisa membawa kemanfaatan bagi para pencari keadilan karena tujuan pemidanaan dalam delik-delik adat adalah untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan keseimbangan.

Falsafah pemidanaan di atas bisa digunakan sebagai visi dalam membangun upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya di daerah emergensi. Perlindungan yang dimaksudkan adalah termasuk menciptakan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak yang bernuansa restoratif, bervisikan penyelesaian konflik dan mempunyai misi keadilan kolektif dan komunal bagi semua kepentingan, terutama *the best interest of the child*.

KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: SUATU USULAN DALAM REVISI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Gerald D. Robin melihat administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan perpaduan kinerja sub-sub sistem dalam peradilan pidana yang fokus pada upaya pencegahan dan pengendalian serta mereduksi kejahatan dengan memprosesnya melalui mekanisme peradilan pidana (Gerald D. Robin, 1987; 43). Sementara Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri

dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa (Philip P. Purpura, 1997; 83.)

Muladi menerjemahkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formiil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ini terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Gerak sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi sasaran kerja sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ini, yaitu sasaran jangka pendek adalah resosialisasi pelaku kejahatan, sasaran jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, serta tujuan jangka panjang sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat (Muladi, 1995; vii).

Bila dikaitkan dengan pengertian Sistem Peradilan Pidana di atas, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterjemahkan sebagai suatu sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini posisi anak bisa jadi korban dan juga bisa sebagai pelaku kejahatan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih diarahkan untuk resosialisasi dan rehabilitasi serta untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Oleh karena itu berkaitan dengan implementasi fungsi Sistem Peradilan Pidana Anak ini, maka penanganan masalah anak ini harus disandarkan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai ketentuan internasional dan berbagai perundang-undangan nasional dalam penanganan dan perlindungan terhadap anak.

Dalam kenyataannya, upaya perlindungan terhadap anak melalui sistem peradilan pidana anak terkadang tidak semulus yang dibayangkan. Justru proses sistem peradilan pidana anak hari ini bisa menjadi wilayah kekerasan baru yang menimpa anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini bisa terjadi karena adanya persepsi aparat yang menyamakan anak dengan orang dewasa sehingga proses pemeriksaannya disamakan dengan orang dewasa. Penyebab lainnya juga ditengarai karena belum adanya visi yang jelas antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana tentang penanganan dan perlindungan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu mekanisme kerja peradilan pidana telah dikritik juga sebagai suatu mekanisme yang tidak sistemik.

Kritik ini disandarkan pada beberapa alasan, yaitu pertama, masalah yuridiksi dan operasional. Masing-masing komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) mempunyai yuridiksi yang independen. Masing-masing komponen mempunyai tugas, otoritas, garis komunikasi dan pertanggung jawaban yang terpisah, sehingga hal ini terkadang menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama antar komponen. Selain itu juga terjadi konflik kepentingan, kurangnya saling pengertian, dan tekanan dari komunitas politik yang berbeda pada masing-masing komponen menjadikan peradilan pidana tidak bekerja sebagai sebuah sistem (Robin, 1987; 45).

Kedua, adanya perbedaan aturan main dan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing komponen sistem peradilan pidana. Dalam kinerja sehari-hari departemen atau tingkatan operasional dari komponen-komponen sistem peradilan pidana, sumpah setia untuk "mencegah dan menangani kejahatan" telah diganti menjadi suatu keperluan untuk "mengerjakan tugas saya (*doing my job*)". Sebagai contoh, lembaga pemasyarakatan

dihadapkan pada tekanan dan pertimbangan yang pantas untuk membebaskan narapidana secepat mungkin. Namun, adanya peningkatan residivis, menyebabkan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dibuat semakin sulit bagi narapidana untuk bebas secepatnya. Sedangkan hakim sering menjatuhkan hukuman yang beratnya tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa (Robin, 1987; 46).

Ketiga, permasalahan individu dari anggota masing-masing komponen sistem peradilan pidana. Setiap individu yang bertugas dalam sistem peradilan pidana mempunyai tipe dan karakter, latar belakang sosial, pendidikan dan pelatihan, sikap dan nilai-nilai anutan yang berbeda. Faktor yang paling utama memberikan kontribusi terhadap tidak berjalannya peradilan pidana sebagai suatu sistem adalah sudut pandang atau ideologi yang dimiliki masing-masing individu dalam memandang hukum, kejahatan dan pelaku. Perbedaan pandangan individu ini, misalnya filosofi pidana yang dianut, mempengaruhi perilaku dan orientasi tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu dalam komponen sistem peradilan pidana (Gerald D. Robin, 1987; 46).

Keempat adalah isu-isu yang substantif yang meliputi masih kurang baiknya pelatihan kepolisian, rendahnya kuantitas penyelesaian kasus-kasus kejahatan, hakim yang tidak berkempen, terbatasnya pidana alternatif, manajemen pengadilan yang kurang baik, penyalahgunaan jaminan, diskresi yang terlalu banyak. Secara mendasar, banyak kasus yang diproses, namun tidak cukupnya kualifikasi personil, teknologi dan tidak cukupnya konsensus diantara komponen sistem peradilan pidana yang peduli terhadap persoalan ini (Robin, 1987; 47).

Harkristuti Harkrisnowo melihat bahwa masalah utama komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah belum adanya kesepakatan yang mengandung rumusan yang berorientasi pada sistem demi menunjang kinerja semua lembaga dalam mekanisme peradilan pidana. Satu persoalan yang mencolok adalah belum dirumuskannya kesepakatan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) (Harkrisnowo, 2003; 3). Sebagai suatu sistem, maka semua komponen dalam sistem peradilan pidana harus mempunyai kesamaan tujuan secara holistik, sehingga akan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya, bukan untuk saling bertentangan. Dalam kenyataannya masing-masing subsistem sering bekerja sendiri-sendiri dengan motivasi kerja yang beragam. Hal ini menyebabkan tidak diindahkannya adanya suatu keperluan untuk memperoleh satu kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Kondisi semacam ini memiliki dampak yang sangat menentukan bagi berfungsinya proses penegakan hukum dan keadilan (Harkrisnowo, 2003; 3).

Oleh karena itulah menurut Mardjono Reksodiputro bahwa komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana ini harus bekerja secara terpadu (*integrated*) untuk menanggulangi kejahatan. Tidak tercapainya keterpaduan dalam kinerja komponen Sistem Peradilan Pidana ini, maka akan mendatangkan kerugian, yaitu (1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka; (2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem); (3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana (Mardjono Reksodiputro, 1997; 142).

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dalam penyelenggaraan peradilan pidana harus mengemban tugas untuk (Harkristuti Harkrisnowo, 2003; 4.): (1) Melindungi masyarakat dengan melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, serta melakukan tindakan terhadap orang yang merupakan ancaman bagi masyarakat; (1) Menegakan dan memajukan serta penghormatan terhadap hukum, dengan menjamin adanya proses yang manusiawi dan adil serta perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Kemudian melakukan penuntutan dan

membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan; (2) Menjaga hukum dan ketertiban; (3) Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut; (4) Membantu dan memberi nasihat kepada korban kejahatan.

Upaya memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana, tidak cukup hanya mengandalkan pada proses konvensional seperti hari ini. Aparat penegak hukum harus terus mengembangkan metode dan mekanisme yang bernuansa keadilan untuk anak dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu metode yang perlu dikembangkan adalah konsep diversifikasi dan restoratif justice dalam penanganan masalah anak.

Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversifikasi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana (Randall G. Shelden, 1997; 1).

Pertimbangan dilakukannya diversifikasi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya. Terdapat tiga jenis pelaksanaan diversifikasi, yaitu: (Peter C. Kratcoski, 2004; 160).

Pertama, Berorientasi kontrol sosial (*social control orientation*). Dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat; Kedua, Berorientasi pada *social service*, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi anak pelaku dan keluarganya; Ketiga, Berorientasi pada *restorative justice*, yaitu memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini.

Konsep *restorative justice* diawali diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan di negara Kanada pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini menggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis dikalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak (Moriris & Maxwell, 2001; 4).

Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu: (1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini; (2) *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk

juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya; (3) Restorative justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain. (4) Restorative justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah. (5) Restorative justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep diversi dan restorative justice seperti dikemukakan di atas bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Sudah saatnya UU Pengadilan anak memberikan peluang pengaturan mengenai dua konsep ini sehingga ditemukan upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memberikan rasa tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Selain itu juga bisa memberikan nuansa edukatif kepada korban dan pelaku untuk saling menghargai terhadap sesama dalam mencapai kebahagiaan kehidupan bersama.

Tentu saja perbaikan atau revisi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Landasan filosofis konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945; (2) Landasan yuridis, apakah secara yuridis normatif belum ada pengaturan selama ini tentang diversi dan restorative justice dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai anak, baik dari sisi perlindungan, maupun pengadilan anak. (3) Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris yang dirasakan mendesak dan sangat perlu diadakan revisi ini. Tentu saja ini melihat fakta empiris yang terjadi selama ini di dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. (5) Hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, apakah revisi yang diharapkan termasuk dalam materi undang-undang atau justru bentuk peraturan di bawah undang-undang.

PENUTUP

Revisi terhadap UU Pengadilan anak menjadi agenda yang penting untuk mencapai kesejahteraan baik bagi anak itu sendiri, maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu agenda yang penting adalah bagaimana memasukan konsep diversi dan restorative justice dalam mekanisme peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, khususnya bagi anak-anak yang berada di daerah-daerah *emergency*. Tentu saja semua ini membutuhkan kerjasama antara setiap komponen bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Steven. 2003. *Kata Pengantar dalam Purnianti et.al. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvinnile Justice System) di Indonesia*. Indonesia: UNICEF.
- Ashworth, Andrew. 1994. *Sentencing*, dalam *The Oxford Handbook of Criminology*. Mike Maguire et.all (Ed.). New York: Oxford University Press.

- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Adler, Freda et. al. 1995. *Criminology*. USA: McGraw-Hill, Second Edition.
- Bemmelen, J.M. van. 1997. *Hukum Pidana I*. Selanjutnya disebut buku II. Bandung: Bina Cipta, Cetakan Kedua.
- Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM*, Mei 2003.
- Fatic, Aleksandar. 1995. *Punishment and Restorative Crime – Handling*. USA: Avebury Ashgate Publishing Limited.
- Gerber, Rudolph J. and Patrick D. McAnany. 1970. *Philosophy of Punishment*, dalam *The Sociology of Punishment & Correction*. Leonard Savitz dan Marvin E. Wolfgang (Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Mendorong Kinerja Polri Melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu*. Pidato Dies Natalis Ke-57 PTIK Dalam Rangka Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan XXXVIII/Arygya Hwardaya.
- Jeffery, C. Ray, *Crime Prevention Through Environmental Design*. Beverly Hills- London: SAGE Publication, Inc.
- Kratcoski, Peter C. 2004. *Correctional Counseling and Treatment*. USA: Waveland Press Inc.
- Lilly, J. Robert et. al. 1995. *Criminological Theory, Context and Consequences*. London-New Delhi: SAGE Publications, Second Edition.
- Moriris, Allison & Gabrielle Maxwell. 2001. *Restorative Justice for Juvenile: Conferencing Mediation and Circle*. Oregon USA: Hart Publishing.
- Mudzakkir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ohlin, Lloy. 1970. *Modification of the Criminal Value system* dalam *The Sociology of Punishment & Correction*. Leonard Savitz dan Marvin E. Wolfgang (Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Purpura, Philip P. 1997. *Criminal Justice an Introduction*. Boston: Butterworth-Heinemann.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*. dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.
- Shelden, Randall G. 1997. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*. Washington DC: US Departement of Justice.
- Reid, Sue Titus. 1985. *Crime and Criminology*. Fourth Edition, CBS College Publishing, New York, Hal. 97-102. Lihat juga Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Robin, Gerald D. 1987. *Introduction to the Criminal Justice System*. New York: Harper & Row, Publisher.

- Toby, Jackson. 1970. *Is Punishment Necessary*, dalam *The Sociology of Punishment & Correction*. Leonard Savitz dan Marvin E. Wolfgang (Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Walker, Negel. 1995. *Reductivism and deterrence*. dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.). New York: Oxford University Press.
- Wilson, John M. 1965. *The Role of the Therapeutic Community in Correctional Institutions*, dalam *The Future of Imprisonment in a Free Society*. Journal of Controversial Issues in Criminology, Volume Two.
- Zimring, Franklin E. 1976. *Deterrence, The Legal Threat in Crime Control*. Chicago: The University of Chicago Press.